

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Barat selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.


Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Barat didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Mengacu pada Inpres No.7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Berkaitan dengan hal itu, Rencana Strategis merupakan suatu garis besar yang diputuskan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi itu.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Barat dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4. Renstra Kecamatan Medan Barat Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2011 - 2015;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penerapan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk tahun 2016 - 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Kecamatan Medan Barat Kota Medan turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, selain itu ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun.

Kecamatan Medan Barat Kota Medan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang adadan harus dilaksanakan oleh Kecamatan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Medan Barat Kota Medan 2016 - 2021 disusun berdasarkan RPJM Daerah Kota Medan 2016 - 2021, dan kemudian dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Dengan diformulasikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan dalam kurun 2016 - 2021 dalam menentukan arah dan tujuannya Kecamatan Medan Barat Kota Medan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi yang ingin dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance Indikator) yang terukur.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Barat Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggarakan tugas umum pemerintahan Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Barat;
3. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Barat disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN BARAT

- 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kec.Medan Barat
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Barat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Barat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Barat

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN BARAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Barat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Barat

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Barat

Kecamatan Medan Barat merupakan Kecamatan inti Kota Medan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah / delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Barat melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Medan Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi

- jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan;
7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kecamatan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI SARANA DAN PRASARANA


Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
9. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1
BAGAN ORGANISASI KANTOR CAMAT MEDAN BARAT



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Barat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per November 2018, jumlah pegawai Kecamatan Medan Barat adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang.

Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		KELAMIN			LK	PR
		LK	PR			
1.	Golongan I :					
	Golongan I/a	1	-	1	100,00%	-
2.	Golongan II :					
	Golongan II/a	-	-	-	-	-
	Golongan II/b	-	-	-	-	-
	Golongan II/c	5	-	5	100,00%	-
	Golongan II/d	-	4	4	-	100,00%
3.	Golongan III :					
	Golongan III/a	4	3	7	57,14%	42,86%
	Golongan III/b	6	5	11	54,55%	45,45%
	Golongan III/c	10	9	19	52,63%	47,37%
	Golongan III/d	6	7	13	46,15%	53,85%
4.	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	1	1	2	50,00%	50,00%
	Golongan IV/b	1	-	1	100,00%	-
T O T A L		34	29	63		

Sumber : Sub Bagian Umum Kec. Medan Barat, November 2018

Tabel 2.3
Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-
	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	1	0	1	100,00%	-
	Esselon III/b	1	0	1	100,00%	-
4.	Esselon IV/a	8	3	11	72,73%	27,27%
	Esselon IV/b	14	13	27	51,85%	48,15%
5.	Staf	11	12	23	47,83%	52,17%
T O T A L		35	28	63		

Sumber : Sub Bagian Umum Kec. Medan Barat, November 2018

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Bara t menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebanyak 1 orang, SLTP 1 orang, SMA 21 orang, lulusan diploma III 6 orang, lulusan diploma IV 3 orang, lulusan sarjana (S1) 24 orang; dan magister (S2) sebanyak 7 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Barat tersebut:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Barat dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutudan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai.Kecamatan Medan Barat menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	1	-	1	100,00%	-
2.	SMP/Sederajat	1	-	1	100,00%	-
3.	SMA/Sederajat	11	10	21	52,38%	47,62%
4.	Diploma III (DIII)	-	6	6	-	100%
5.	Strata I (S1)	13	11	24	54,17%	45,83%
6.	Strata II (S2)	5	2	7	71,43%	28,57%
T O T A L		34	29	63		

Sumber : Sub Bagian Umum Kec. Medan Barat, November 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Barat dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiliar dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Barat akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Barat sampai dengan Bulan November Tahun 2018.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Barat

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	AC	unit	32
2	Air Purifier	unit	2
3	Alat dapur lainnya	Set	1
4	Alat Hiasan	unit	4
5	Alat Kantor Lainnya	set	5
6	Alat Kedokteran Umum Lainnya	set	1
7	Alat Pemeriksaan Timbangan	set	2
8	Alat Penghancur Kertas	Set	1
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Set	12
10	Amplifier	Set	1
11	Bangku Tunggu	unit	2
12	Blood Presure Meter/Tensimeter	set	2
13	Body Scale	unit	4
14	Brankas Digital	unit	2
15	Buffet Kaca	unit	3
16	Buffet Kayu	unit	1
17	Camera	unit	11
18	Cermin Besar	unit	4
19	Computer Compatible	unit	1
20	Dispenser	unit	12
21	Exhause Fan	unit	2
22	Filling Cabinet	unit	53
23	Fire Extinguisher	unit	1
24	Gambar Presiden / Wakil Presiden	unit	3
25	Gorden / Vertical Blind	set	1
26	Handy Talky	unit	42
27	Handy Cam	set	1
28	Hard Disk External	unit	2
29	Instrumen Kabinet	unit	5
30	Jam	unit	15
31	Kaca Hias	unit	1
32	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	unit	3
33	Kipas Angin	unit	39
34	Kursi Besi/Metal	unit	25
35	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	unit	31
36	Kursi Kerja Pejabat	unit	13
37	Kursi Plastik	unit	555
38	Kursi Putar	unit	104
39	Kursi Rapat	unit	161
40	Kursi Tamu	unit	8
41	Lambang Garuda Pancasila	unit	1
42	Lampu Pijar	Set	1
43	Laptop	unit	16
44	Layar Proyektor	unit	1
45	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	16
46	Lemari Besi	unit	2
47	Lemari Kaca	unit	4
48	Lemari kayu	unit	38

49	Lemari Pakaian	unit	1
50	Meja Biro	unit	59
51	Meja Kayu	unit	27
52	Meja Kerja	unit	21
53	Meja Kerja Pejabat	unit	20
54	Meja Komputer	unit	2
55	Meja Makan	unit	1
56	Meja Panjang	unit	18
57	Meja Rapat	unit	3
58	Meja Tik	unit	1
59	Meja Tulis	unit	26
60	Mesin Absensi	unit	7
61	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	unit	1
62	Mesin Jahit	unit	5
63	Mesin Ketik Longewagon	unit	25
64	Mesin Listrik Standar	unit	2
65	Mesin Potong Rumput	unit	13
66	Microphone/Wireless Mic	unit	23
67	Mimbar/Podium	unit	1
68	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	unit	1
69	Mini Compo	unit	7
70	Modem	unit	1
71	Note Book	unit	4
72	P.C Unit	unit	26
73	Papan Nama Instansi	unit	13
74	Papan Pengumuman	unit	36
75	Papan Tulis	unit	17
76	Papan Visuil	unit	25
77	Pemadat Sampah	unit	1
78	Peralatan studio Visual Lain-lain	unit	1
79	Peralatan Olah Raga (Tenis Meja)	set	1
80	Personal Komputer	unit	8
81	Pesawat Telephone	unit	5
82	Peta	unit	3
83	Pick Up	unit	3
84	Printer	unit	29
85	Proyektor + Attachment	unit	2
86	Rak-rak Penyimpanan	unit	7
87	Refrigerator	unit	1
88	Sepeda Motor	unit	8
89	Sofa	set	9
90	Software MS Windows 7 Pro	unit	1
91	Sound System	unit	4
92	Stabilizer	unit	8
93	Stationary Generating Set	unit	1
94	Tape Recorder	unit	1
95	Telephone	unit	2
96	Televisi	unit	17
97	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	unit	3

98	Tenda Trop	unit	2
99	Termometer Standard	unit	6
100	Tikar	unit	18
101	Timbangan	unit	4
102	Timbangan Bayi Tidur	unit	69
103	Tong Sampah	unit	25
104	TV Monitor	unit	1
105	Ukuran Tinggi Orang	unit	8
106	Unintemuptible Power Supply (UPS)	unit	5
107	Vas Bunga dan Bunga Hias	unit	15
108	Video Camera dan Recorder	unit	1
109	White Board	unit	14
110	Wifi Router	unit	1

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Barat, November 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Barat

Berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Barat. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja.(TabelT-C.23)

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN BARAT
TAHUN 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio pos kamling dengan jumlah lingkungan di Kecamatan			%	-	-	-	40	50	-	-	-	87.95	80.95	-	-	-	220%	162%
2	Persentase kepuasan terhadap penilaian kinerja kepala lingkungan			%	-	-	-	100	100	-	-	-	98.26	98.52	-	-	-	98%	99%
3	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Kecamatan			%	-	-	-	75	80	-	-	-	92.43	90.08	-	-	-	123%	113%
4	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir pada perencanaan pembangunan daerah (musrenbang)			%	-	-	-	55	60	-	-	-	35.72	82.67	-	-	-	65%	138%
5	Persentase tindak lanjut hasil temuan			%	-	-	-	85	90	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%
6	Persentase lembaga perempuan dan pemuda yang aktif			%	-	-	-	55	60	-	-	-	68.97	73.22	-	-	-	125%	122%
7	Persentase kader olah raga berprestasi			%	-	-	-	50	60	-	-	-	50	56	-	-	-	100%	93%
8	Persentase pemeliharaan taman - taman lingkungan			%	-	-	-	50	55	-	-	-	0	96.92	-	-	-	0%	176%
9	Persentase kepuasan dan pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat			%	-	-	-	0	50	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%
10	Persentase data akurat yang dijadikan acuan bagi program - program kemiskinan dinas terkait			%	-	-	-	0	70	-	-	-	77.5	0	-	-	-	0%	0%

10	Rasio PAUD dan anak usia dini			%	-	-	-	30	35	-	-	-	86.93	0	-	-	-	290%	0%
12	Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar			%	-	-	-	80	85	-	-	-	68.42	55.45	-	-	-	86%	65%

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN BARAT
TAHUN 2013-2017

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	557,800,000	532,720,000	627,650,000	655,597,840	2,061,541,600	442,463,106	503,466,757	549,832,757	548,458,637	1,652,309,819	0.79	0.95	0.88	0.84	0.80		
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	593,350,000	581,208,840	676,150,000	842,000,000	641,640,000	568,075,000	561,238,076	614,470,000	783,402,600	589,564,354	0.75	0.97	0.91	0.93	0.92		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	202,750,000	137,340,000	118,250,000	169,900,000	0	28,500,000	95,065,000	113,131,250	162,330,000	0	0.14	0.69	0.96	0.96	0.00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	200,100,000	0	0	0	0	196,498,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	18,100,000	39,000,000	0	0.00	0.00	0.45	0.98	0.00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	9,400,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	363,000,000	264,980,000	378,300,000	245,000,000	395,260,000	135,378,600	147,881,000	160,350,000	167,620,000	219,187,000	0.37	0.56	0.42	0.68	0.55		
Program Pemberdayaan Kepramukaan Kecamatan	0	0	25,000,000	30,000,000	0	0	0	0	26,980,000	0	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00		
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	198,000,000	210,355,200	247,200,000	271,915,200	0	177,000,000	207,266,400	236,044,080	260,711,700	0	0.89	0.99	0.95	0.96	0.00		
Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	1,734,600,000	2,061,480,960	2,422,560,000	2,664,768,960	0	1,734,600,000	2,061,480,960	2,392,383,609	2,618,325,360	0	1.00	1.00	0.99	0.98	0.00		
Program Pemberdayaan untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	0	0	0	2,971,216,920	0	0	0	0	2,927,154,476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	158,200,000	68,112,500	235,100,000	175,000,000	219,500,000	67,800,000	21,500,000	123,819,000	62,510,000	181,462,000	0.43	0.32	0.53	0.36	0.83		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	75,000,000	30,900,000	33,200,000	67,000,000	134,000,000	36,000,000	28,800,000	33,050,000	58,925,000	108,477,000	0.48	0.93	1.00	0.88	0.81		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	119,450,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0	30,425,000	0	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00		
Program Penanggulangan Kemiskinan	55,000,000	0	81,000,000	40,000,000	0	0	76,550,000	33,810,000	31,000,000	0	0.00	0.00	0.42	0.78	0.00		

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0	0	0	30,000,000	50,000,000	0	0	0	15,000,000	28,000,000	0.00	0.00	0.00	0.50	0.56		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	85,000,000	68,155,000	50,000,000	0	0	0	32,275,000	33,320,320	0	0	0.00	0.47	0.67	0.00	0.00		
Program Pengembangan Data/Informasi	82,800,000	0	61,772,000	55,000,000	50,000,000	0	0	0	25,600,000	48,800,000	0.00	0.00	0.00	0.47	0.98		
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	0	0	140,000,000	75,000,000	180,000,000	0	0	55,920,000	16,500,000	131,796,000	0.00	0.00	0.40	0.22	0.73		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	0	50,000,000	75,000,000	70,560,000	0	0	0	0	68,390,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97		
Program Penyelamat dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	0	0		30,000,000	0	0	0		10,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00		
Program Pembinaan Pramuka Kecamatan	0	0		20,000,000	0	0	0		18,995,000	0	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	0	13,475,000		0	0	0	13,470,000		0	0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Barat, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Barat bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan Medan Barat.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Barat sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Barat

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Barat 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang menggunakan teknologi masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Barat harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Barat antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Barat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Barat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Barat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Barat 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Barat dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
- c. Masih panjangnya birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda - beda dan karakter masyarakat yang keras.
- c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;

- c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat.
- d. Masih tingginya tingkat pengangguran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”

Misi Pembangunan Kota Medan 2016 – 2021

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Dari 6 (enam) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah misi 1, 4, 5 dan 6 yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung di dalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga

dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Barat dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Barat dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Barat harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Medan Barat serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Barat, antara lain :

1. Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan;
4. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan Barat;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
6. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Kecamatan Medan Barat merupakan penjabaran RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2016 - 2021. Oleh sebab itu, *perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan* Kecamatan Medan Barat dalam lima tahun mendatang (2016 - 2021) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Medan 2016 - 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Barat.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Barat antara lain :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan rasa aman dan nyaman masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Meningkatnya suasana aman dan tertib di lingkungan kecamatan melalui pengaktifan sistem keamanan lingkungan (siskamling)	1. Rasio pos kamling dengan jumlah lingkungan di Kecamatan	40%	50%	60%	70%	80%	80%
		2.Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat	1. Persentase kepuasan terhadap penilaian kinerja kepala lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Kecamatan	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan Medan Barat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan Medan Barat	1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir pada perencanaan pembangunan daerah (musrenbang)	55%	60%	65%	70%	75%	80%
3	Meningkatkan kualitas laporan dan capaian kinerja Kecamatan Medan Barat	Meningkatnya perubahan pelayanan masyarakat, administrasi, dan penyusunan laporan yang akuntabel berdasarkan rekomendasi BPK RI dan APIP	1. Persentase tindak lanjut hasil temuan	85%	90%	95%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan kelembagaan wanita dan pemuda yang partisipatif	Meningkatnya fungsi dan peranan wanita dan pemuda	1. Persentase lembaga perempuan dan pemuda yang aktif	55%	65%	75%	85%	100%	100%
5	Meningkatkan minat olahraga dan atlet berprestasi Kecamatan Medan Barat	Meningkatnya kader kader olahraga di Kecamatan Medan Barat	1. Persentase kader olah raga berprestasi	50%	60%	65%	70%	85%	85%

6	Meningkatkan kebersihan dan keindahan wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Meningkatnya keindahan dan penataan taman wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Persentase pemeliharaan taman - taman lingkungan	50%	55%	60%	65%	70%	75%
		2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pengelolaan persampahan	1. Persentase kepuasan dan pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat	0%	50%	60%	70%	80%	90%
7	Menurunkan angka kemiskinan penduduk di wilayah Kecamatan Medan Barat	Meningkatnya koordinasi pemerintah terkait dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Persentase data akurat yang dijadikan acuan bagi program - program kemiskinan dinas terkait	0%	70%	70%	70%	70%	70%
8	Mewujudkan pendidikan dasar sejak usia dini	Meningkatnya kualitas pendidikan sejak usia dini	1. Rasio PAUD dan anak usia dini	30%	35%	40%	45%	50%	55%
9	Meningkatkan keharmonisan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan hari - hari besar	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari - hari besar	1. Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	80%	85%	90%	90%	90%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Medan Barat Tahun 2016 - 2021 untuk mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius			
Misi I : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Meningkatnya suasana aman dan tertib di lingkungan kecamatan melalui pengaktifan sistem keamanan lingkungan (siskamling)	1. Pengaktifan kembali pos kamling dan menghimbau warga untuk membuat pos kamling di setiap lingkungan	1. Peningkatan koordinasi dengan kepling, babinsa dan babinkamtibmas, serta masyarakat
	2. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat	1. Pembinaan kepala lingkungan se-Kecamatan Medan Barat 2. Peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan profesionalitas petugas dalam memberikan pelayanan di kantor kecamatan dan kelurahan	1. Pemberian insentif/honor bagi kepala lingkungan 2. Melakukan perawatan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan kantor dan membina petugas kantor agar dapat bekerja secara profesional
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan Medan Barat	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan Medan Barat	1. Pengadaan musyawarah dan rembug warga untuk mendapatkan usulan yang strategis dan prioritas untuk diakomodir pada dokumen perencanaan daerah	1. Peningkatan koordinasi dan upaya kerja sama dengan para pemangku kepentingan / stake holder
3. Meningkatkan kualitas laporan dan capaian kinerja Kecamatan Medan Barat	4. Meningkatnya perubahan pelayanan masyarakat, administrasi, dan penyusunan	1. Pengadaan perbaikan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan	1. Peningkatan koordinasi, pengawasan, pembinaan aparatatur dalam penyusunan

	laporan yang akuntabel berdasarkan rekomendasi BPK RI dan APIP		perencanaan dan laporan
4. Meningkatkan kelembagaan wanita dan pemuda yang partisipatif	5. Meningkatnya fungsi dan peranan wanita dan pemuda	1. Pembinaan terhadap lembaga - lembaga perempuan dan pemuda	1. Peningkatan dan penguatan lembaga - lembaga perempuan dan pemuda
5. Meningkatkan minat olahraga dan atlet berprestasi Kecamatan Medan Barat	6. Meningkatnya kader kader olahraga di Kecamatan Medan Barat	1. Pembinaan terhadap kader olahraga prestasi Kecamatan	1. Pengkaderan atlet - atlet di wilayah kecamatan
Misi II : Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kebersihan dan keindahan wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Meningkatnya keindahan dan penataan taman wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Pemeliharaan terhadap taman-taman yang ada di wilayah kecamatan	1. Peningkatan tata kelola lingkungan yang sehat, bersih, dan indah
	2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pengelolaan persampahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pengelolaan persampahan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan persampahan
Misi III : Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menurunkan angka kemiskinan penduduk di wilayah Kecamatan Medan Barat	1. Meningkatnya koordinasi pemerintah terkait dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan	1. Pendataan penduduk miskin berbasis lingkungan	1. Membentuk tim terkait pendataan penduduk miskin
2. Mewujudkan pendidikan dasar sejak usia dini	2. Meningkatnya kualitas pendidikan sejak usia dini	1. Peningkatan kualitas dan partisipasi anak usia dini untuk mendapatkan akses pendidikan	1. Pembinaan PAUD di wilayah kecamatan
Misi IV : Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan keharmonisan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan hari - hari besar	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari - hari besar	1. Penyampaian informasi dan himbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	1. Penguatan peran tokoh - tokoh masyarakat dan agama

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strtegis tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah . Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan, indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Barat Kota Medan selama lima tahun kedepan : (data terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Barat, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Barat yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Barat selama 5 tahun ke depan (2016-2021) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
1. Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2. Persentase penduduk ber-KTP		75%	80%	85%	90%	97%	97%	100%
1. Jumlah koordinasi/pertemuan/sosialisasi /rapat-rapat yang melibatkan masyarakat		10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
2. Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan		90%	90%	90%	97%	97%	100%	100%
2. Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di kecamatan Medan Barat		10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Medan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kota Medan.

Hal strategis ini yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Medan Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian Kinerja Kecamatan Medan Barat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Medan Barat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Medan Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Medan Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pogram dan kegiatan Renstra Kecamatan Medan Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Medan Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIp) Kecamatan Medan Barat. Laporan Kineja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian

kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Medan Barat di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Medan Barat ini.

CAMAT MEDAN BARAT

**RUDI FAIZAL LUBIS,AP.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP.19761020 199511 1 001**